

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara sebagai entitas politik yang berdaulat berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya.<sup>1</sup> Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup> Perkembangan pemikiran bahwa negara bukan hanya melindungi keamanan dan menjaga urusan negara atau yang dimaksud dengan istilah *nachwachtersstaat* tapi beralih juga mengatur segala urusan masyarakatnya demi terciptanya kesejahteraan. Menurut doktrin *welfare state* (*welvaertsstaat*) atau negara kesejahteraan, negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Menurut David W Garland dalam bukunya, menyebut “*At the core of the welfare state complex are the institutions- ‘mechanisms of security’*.”<sup>3</sup> David W Garland berpendapat bahwa negara kesejahteraan merupakan elemen penting dari kapitalisme kontemporer dan bagian penting dari pemerintahan demokratis.

Pada abad ke-20, adanya kecenderungan meluasnya tanggung jawab negara yang memberi pembenaran terhadap gejala intervensi negara terhadap masyarakat luas (*interventionist state*).<sup>4</sup> Indonesia sebagai negara dengan

---

<sup>1</sup> Muhadi Sugiono, 2005, “Globalisasi, Global Governance dan Prospek Governance di Dunia Ketiga”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8, No. 3, 2005, hlm.251.

<sup>2</sup> Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 148.

<sup>3</sup> David Garland, 2016, *The Welfare State: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Great Clarendon Street Oxford United Kingdom, hlm. 8.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.2 .

sistem pemerintahan presidensial dalam hal ketertiban dan keamanan tersebut dijalankan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi dengan konstitusi. Presiden memiliki fungsi administratif, yaitu fungsi untuk menjalankan kegiatan berkaitan dengan urusan kebutuhan publik atau pelayanan terhadap masyarakat. Tugas administratif terbagi menjadi 4 bidang yaitu, Pertama, tugas dan wewenang bidang keamanan dan ketertiban. Kedua, penyelenggaraan tata usaha (TU) pemerintahan. Ketiga, wewenang penyelenggaraan administrasi negara dibidang pelayanan umum. Keempat, Administrasi negara di bidang pelayanan kesejahteraan umum.<sup>5</sup> Dalam menjalankan fungsi administrasi bidang keamanan dan ketertiban Presiden dapat bekerja sama dengan lembaga negara lainnya untuk membantu menjalankan roda pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum harus diterapkan, sebab Indonesia berstatus sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Keberadaan polisi sebagai lembaga negara memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Tugas dan peran polisi tersebut dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum."

---

<sup>5</sup> Muhammad Rezky dan Edi Sofwan, 2021, *Lembaga Kepresidenan*, Unpam Press, Tangerang, hlm.14.

Posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum dan pengatur ketertiban di masyarakat adalah bagian dari cabang eksekutif yang mengikuti arahan pemerintah, yaitu Presiden, namun bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan dan mengimplementasikan norma hukum sebagai panduan tindakan dalam interaksi sosial dan hubungan hukum dalam masyarakat serta negara. Kewenangan Kepolisian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sering kali mengalami tumpang tindih, karena berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), terdapat lembaga negara lain seperti kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga berhak melakukan penyidikan..<sup>7</sup>

Kurangnya konsistensi dan penegasan atas pelaksanaan Undang-undang oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, dimana seharusnya pelaksanaan penyidikan harus dikoordinasikan oleh kepolisian.<sup>8</sup> Penyimpangan seperti hal tersebut terjadi secara terus menerus yang kurang koreksi sehingga menyebabkan peraturan Perundang-undangan tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut akan berimplikasi mereduksi peran dan tugas kepolisian sebagai koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum oleh kepolisian (*law enforcement*) dan lembaga lain yang diberikan

---

<sup>6</sup> Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan*, Jakarta Selatan, hlm. 72

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>8</sup> Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 280.

<sup>9</sup> Kholilur Rahman, dan Efendik Kurniawan, 2022, "Antinomi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dengan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm.28.

kewenangan oleh Undang-undang, termasuk dalam bidang sub penyidikan, dalam hubungan lembaga utama Kepolisian dan lembaga *supporting system* yang dalam prakteknya sangat potensial terjadi gejala *incoordination enforcement*. Perlunya koordinasi antarlembaga penegakan hukum adalah suatu hal yang penting. Tumpang tindih kewenangan dapat menyebabkan redundansi, tidak adanya efisiensi, dan kesenjangan.<sup>10</sup> Hal ini akan menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga tersebut dan memungkinkan pembuat kebijakan untuk menggunakan berbagai jenis keahlian mengenai permasalahan yang sulit.<sup>11</sup> Freeman dan Rossi memberikan contoh dari lembaga lingkungan hidup dan energi yang bekerja sama untuk mengembangkan strategi penangkapan dan sekuestrasi karbon, tantangan lembaga tersebut adalah terkait bidang penegakan hukum karena perlunya menetapkan batasan yurisdiksi ketika beberapa agensi yang didakwa melakukan pelanggaran serupa.<sup>12</sup>

Sektor jasa keuangan memerlukan penyidik khusus dikarenakan dalam hal penyidikan, harus memerlukan kompetensi khusus untuk mendukung pelaksanaan penyidikan.<sup>13</sup> Sektor jasa keuangan terdiri dari industri perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan industri jasa

---

<sup>10</sup> Oloan C. H. Marpaung, 2023, “*Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Journal on Lex Prospicit, Vol. 1, No.1, hlm. 43

<sup>11</sup> Andrias K, 2013, “*The President's Enforcement Power*”, Journal on New York University Law Review, Vol 88, No.4, 2013, hlm.1080.

<sup>12</sup> Cf. Jody Freeman dan Jim Rossi, “*Agency Coordination in Shared Regulatory Space*”, Journal on Harvard Law Review, Vol. 125, No.5, 2012, hlm. 1131, (*arguing that coordination is the central challenge of the modern administrative state*). Freeman dan Rossi sebagian besar berfokus pada koordinasi antar Lembaga untuk memfasilitasi pembuatan peraturan kebijakan, mereka juga mendiskusikan (hlm. 1161) penggunaan nota kesepahaman atau MOU untuk menggambarkan garis yurisdiksi misi secara operasional.

<sup>13</sup> Aman Santosa, “*Siaran press: Penguatan Kewenangan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Sosialisasi ke Jajaran Kepolisian dan Kejaksaan di Wilayah Jakarta*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Penguatan-Kewenangan-Penyidikan-SJK-Sosialisasi-ke-Jajaran-Kepolisian-dan-Kejaksaan-di-Wilayah-Jakarta.aspx>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2024 Jam 19.48.

keuangan lainnya.<sup>14</sup> Penyidikan dalam sektor jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi OJK). OJK merupakan lembaga sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, yang melakukan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dapat dilakukan bersamaan yang dikenal dengan sebagai lembaga *state auxiliary institution* yaitu lembaga negara yang bersifat penunjang.<sup>15</sup>

Kewenangan atas penyidikan di sektor jasa keuangan diatur dalam Undang-undang tersendiri di setiap bidang jasa keuangan, namun Undang-undang tersebut mengalami perubahan sehingga perlu dibuat undang undang perubahan yaitu Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang dibuat dengan metode *omnibus law*, karena mencakup segala aspek berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai penyidikan atas sektor jasa keuangan juga turut diubah dalam UU PPSK, yaitu terdapat dalam Pasal pada Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintahan yang didirikan melalui undang-undang, dan tidak termasuk dalam struktur pemerintahan atau kekuasaan pemerintah.<sup>16</sup> . Dengan demikian, posisi OJK yang terpisah dari eksekutif menjadikan hal yang tidak tepat jika lembaga ini diberi otoritas utama untuk menyelidiki tindakan kriminal di bidang layanan keuangan. Oleh

---

<sup>14</sup> Sikapi, “Mengenai Lembaga Serta Produk dan Jasa keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/92>, dikunjungi pada tanggal 29 September Jam 08.26.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, Op. cit., hlm.8.

<sup>16</sup> Muliaman D Hadad, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, 2015, hlm. 2.

karena itu, adanya undang-undang yang mencabut kekuasaan polisi dalam menyelidiki dan menginvestigasi kejahatan di sektor jasa keuangan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.<sup>17</sup>

Kewenangan tunggal OJK sebagai penyidik Tunggal yang diberikan oleh UU PPSK menimbulkan besarnya kewenangan penyidikan pada Otoritas Jasa Keuangan pada sektor keuangan. Hal ini akan menyebabkan kesewenangan (*abuse of power*) bagi OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di sektor penyidikan di bidang keuangan.<sup>18</sup> OJK sebagai pihak yang melakukan penyidikan Tunggal sesuai dengan UU PPSK, dapat diartikan memonopoli penyidikan di sektor jasa keuangan. Akibatnya hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip *due process of law*,<sup>19</sup> dimana harus adanya proses hukum yang adil.

OJK bukan sebuah lembaga negara yang para pegawainya Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dari itu sejatinya OJK tidak bisa melakukan penyidikan sendiri tanpa adanya bantuan dari Polri atau PNS yang memiliki kewenangan.<sup>20</sup> Menurut Wakil Menteri Hukum dan Ham dalam sidang perkara pengujian UU PPSK di Mahkamah Konstitusi, jika Undang-undang PPSK tersebut disahkan akan berimplikasi kepada 400 perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim atas tindakan penahanan, pemblokiran, penyitaan, dan lainnya.<sup>21</sup> Setelah pengesahan UU PPSK, Pemerintah mengeluarkan Peraturan

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, hal. 37, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9488\\_1703133156.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9488_1703133156.pdf), dikunjungi pada 29 Agustus Jam 08.48

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

Pemerintah No.5 tahun 2023 tentang penyidikan dalam sektor jasa keuangan, yang menyebutkan bahwa penyidik dalam sektor jasa keuangan adalah Polisi dan Penyidik OJK, dimana Penyidik OJK terdiri dari Pejabat Polri di OJK dan penyidik OJK serta pejabat lainnya yang diberikan kewenangan oleh Kitab Hukum Acara Pidana. Ketentuan penyidik dalam PP No.5 tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 49 ayat (5) UU PPSK, karena dalam UU PPSK hanya menyebutkan Penyidik OJK, bukan Kepolisian dan Penyidik OJK. Bahwa dalam *integrated criminal justice system* boleh ada penyidik tertentu, boleh ada penyidik pegawai negeri sipil, tetapi tidak boleh menghilangkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>22</sup>

UU PPSK sebagai bentuk dari upaya negara Indonesia dalam mengatur kelembagaan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan serta penguatan industri.<sup>23</sup> Maka UU PPSK mengatur bagaimana penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antarlembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dalam hal ini antara lain yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi BI), Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat menjadi LPS) dan Kementerian Keuangan.<sup>24</sup> Lembaga-lembaga tersebut bersama berupaya melakukan stabilisasi sistem keuangan. Sehingga apabila ada kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan yang disempurnakan maka juga akan dapat mempengaruhi bagaimana koordinasi antarlembaga dalam melakukan stabilisasi sistem keuangan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>23</sup> Kementerian Keuangan, "Sahkan RUU PPSK, Upaya pemerintah dan DPR Perkuat Reformasi Sektor Keuangan Indonesia", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/ruu-p2sk-%287%29>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2024 Jam 20.57

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI, 2023, Op.cit., hlm. 157.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan pada Pasal 8 yang khusus mengatur mengenai perubahan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal yang diuji di MK terdapat pada ketentuan angka 21 yang merubah keseluruhan ketentuan Pasal 49 di Undang Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pasal 49 ayat (5) perubahan menyebutkan bahwa “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapanya berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”.

Maka dalam putusan MK membatalkan frasa “hanya” karena juga bertentangan dengan UUD, dan juga Peraturan Pemerintah yang diterbitkan atas Undang-undang tersebut tidak sinkron dengan pasal tersebut. Sehingga perlu untuk menegaskan bagaimana kewenangan penyidik OJK dalam sektor jasa keuangan terkait pembaharuan UU PPSK dan bagaimana kedua lembaga tersebut berjalan untuk menegakan keamanan dan ketertiban dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk

menyusun penelitian yang berjudul **KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENYIDIK SEKTOR JASA KEUANGAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XXI/2023.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Implikasi atas adanya perubahan kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap hubungan kewenangan dengan lembaga lainnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik di sektor jasa keuangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui implikasi atas adanya perubahan kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap hubungan kewenangan lembaga lainnya.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada ilmu hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan lembaga penyidik dalam sektor jasa keuangan.
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

### 2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai bentuk masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Penyidikan di sektor jasa keuangan, agar dapat tercapainya efisiensi dalam penyidikan sektor jasa keuangan, baik yang dilakukan bersama dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Dan juga sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi antara OJK dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Sebagai bentuk bahan acuan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui peran yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku penyidik terhadap keuangan negara.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa dan melakukan telaah mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut, serta berusaha menemukan solusi untuk permasalahan yang muncul dalam gejala-gejala yang relevan.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan untuk penelitian masalah adalah metode hukum normatif yuridis. Metode hukum normatif yuridis adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan studi pustaka atau penelitian berbasis perpustakaan dengan mengeksplorasi berbagai sumber literatur atau data sekunder seperti; buku, jurnal, artikel daring, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Masalah

Studi hukum yang bersifat yuridis normatif pada dasarnya menerapkan berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis setiap

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>26</sup> Ida Hanifaf, dkk, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm.6.

isu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan cara yang melibatkan analisis semua aturan dan regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual bermula dari perspektif dan teori-teori yang berkembang dalam bidang hukum. Ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang tentang OJK, Undang-Undang terkait Kepolisian RI, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan lembaga negara lain yang mendukung sistem keuangan di Indonesia..

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Metode pendekatan sejarah adalah pendekatan yang melakukan penelitian terhadap suatu objek dengan mengkaji sejarah perkembangannya.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dengan menggunakan suatu kasus yang berkaitan dengan penelitian untuk dapat ditelaah. Sehingga menjadi pedoman bagi permasalahan hukum

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

untuk menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan kasus yang penulis gunakan disini adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terdiri dari sebagai berikut:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian;
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/PJOK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, ensiklopedia, ataupun glossary yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup Penelitian Pustaka dan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Pustaka merujuk pada teknik pengumpulan data melalui analisis terhadap buku, sumber literatur, dokumen, dan beragam laporan yang berkaitan dengan isu yang ingin diselesaikan.<sup>29</sup>

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

---

<sup>29</sup> Nazir, M.2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis menggunakan adalah sebagai berikut:

a) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur dan Perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

b) Analisis Data

Pengolahan informasi dalam studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka dan dapat diambil dari catatan, pengamatan, atau dokumen tertulis (seperti undang-undang, arsip, literatur, dan lain-lain) yang terdiri dari pernyataan-pernyataan verbal. Selanjutnya, disusun kesimpulan yang akan dijelaskan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk memvisualisasikan atau menganalisis hasil dari penelitian dengan pemahaman yang akurat.

